

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)
DI KOTA SURAKARTA

MUGI RAHARJA
NPM. 13112019

ABSTRACT

Activities of commercial sexual exploitation that occurs in Surakarta was very alarming and disturbing indeed that should be sought in order to suppress, restrict, reduce and abolished. Therefore, the government and the people of Surakarta has the responsibility to implement the guidance and protection of children and women, it is necessary for law enforcement action in the form of concrete programs and the elaboration of National Legislation and International on the protection of children and women.

The purpose of this study is to assess the enforcement of the law as an effort to tackle prostitution in Surakarta and assess barriers in the process of enforcing the law against prostitution in Surakarta.

The study was conducted in the city of Surakarta and Surakarta District Court. This type of research juridical sociological research that focused on reviewing the application of the rules or norms of positive law, and review the issues examined in terms of the science of law with a view as well as linking with the reality that is in the implementation that aimed to describe the activities / events in the natural daily practice. The nature of research is descriptive which describe or illustrate the process of law enforcement in an effort to cope against the practice of prostitution or commercial sex workers in the city of Surakarta. Source of data: primary and secondary. Data collection techniques with field studies and literature. Methods of data analysis using qualitative methods.

Based on the results of the study indicate that law enforcement in an effort to cope against the prostitutes who were in Surakarta, by the enactment of Surakarta City Regulation No. 03 Year 2006 on Combating Commercial Sexual Exploitation, but does not have a significant impact on the activity of prostitution. Prostitution prevention efforts carried out, one of them with raids and the raids on places of prostitution and street prostitution by the authorities. Provision of guidance, moral education, mental and religious splash done to reduce the presence of prostitution activity growing more intense. The obstacles encountered in the process of enforcing the law against prostitution in Surakarta, among others: the complex problems (like poverty, government policies that are less sensitive to the problems of women and children, who do not support the news media about the commercial sexual exploitation of women, children), the challenges of society, and the barriers that come from perpetrators and families who are victims of commercial sexual exploitation itself.

Keywords: Law Enforcement and Commercial Sex Workers.

PENDAHULUAN

Penjaja Seks Komersial (PSK) atau yang biasa dikenal dengan prostitusi (pelacuran) bukanlah masalah baru, akan tetapi merupakan masalah lama yang baru diangkat. Di lihat dari perkembangan peradaban manusia, hampir semua daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II memiliki permasalahan di bidang prostitusi. Tidak jarang praktek prostitusi ini ditentang oleh kaum agamawan termasuk masyarakat sendiri. Harus dilihat bahwa praktek prostitusi merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri lagi. Praktek prostitusi itu sendiri bertentangan dengan moral, susila dan agama yang setiap saat dapat merusak keutuhan keluarga.

Pelacuran ini senantiasa menjadi masalah sosial, menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Wanita Tuna Susila (WTS) yang menjadikan sebagai lapangan kerja dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu mereka yang melakukan profesinya dengan sadar dan sukarela berdasarkan motivasi tertentu, atau mereka yang melakukannya karena ditawan atau dijebak oleh geromo. Ditengah-tengah terjadinya reaksi terhadap praktek prostitusi ternyata tidak membuat kegiatan prostitusi berkurang tetapi justru cenderung bertambah kuantitasnya. Hal ini terjadi karena disamping faktor akulturasi budaya ada juga faktor lain, seperti: ekonomi maupun karena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Sekalipun praktek prostitusi ini merupakan perbuatan yang merusak moral dan mental yang dapat menghancurkan pula keutuhan keluarga, namun dalam hukum sendiri tidak melarang pelaku praktek prostitusi, tetapi hanya melarang bagi siapa yang menyediakan tempat atau memudahkan terjadinya praktek prostitusi. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlu adanya sebuah peraturan yang mengatur secara menyeluruh baik terhadap mucikari (germo) maupun pelaku praktek prostitusi itu sendiri, karena ada sebagian prostitusi yang tidak melalui mucikari tetapi melakukan praktek prostitusi. Dalam hal ini pemerintah harus berperan secara maksimal sehingga diharapkan praktek prostitusi dapat berkurang melalui kegiatan pembinaan atas kerja sama antar departemen. Masyarakat pun harus mengambil peran yang maksimal untuk mendukung peran pemerintah khususnya dalam upaya mengurangi praktek prostitusi. Aparat penegak hukum juga harus bertindak secara tegas dalam menjalankan aturan tentang larangan praktek prostitusi. PSK (sering disebut sundal) selain meresahkan juga mematikan, karena merekalah yang dianggap menyebarkan penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman bernama kondom (untuk pria) dan femidom (untuk wanita). Namun demikian pertumbuhan populasi pelacuran di berbagai daerah, cenderung semakin meningkat, seperti halnya di Kota Surakarta. Oleh karenanya Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang larangan pelacuran di Kota Surakarta, yaitu Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan prostitusi, baik dengan pasangan sejenis dan/atau lawan jenis”. Keberadaan Perda Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial merupakan suatu langkah awal dilakukannya penegakan hukum terhadap bentuk pelacuran, tetapi disisi lain dalam Perda tersebut, adanya upaya perlindungan hukum terhadap mereka pun mulai dilakukan dengan tujuan adanya perubahan, tentunya kearah yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penegakan hukum dalam upaya menanggulangi

PSK yang berada di Kota Surakarta? (2) Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap PSK di Kota Surakarta?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Menurut Zudan Arif Fakrullah dalam Doni Kandiawan (2008), mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Shant Dellyana, 1988: 37). Kemanfaatan

dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (Syaiful Bakhri, 2009: 129).

2. Tinjauan tentang Pelacuran (Prostitusi)

Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan. Kartini Kartono (2007: 216) menjabarkan definisi dari pelacuran adalah sebagai berikut :

- a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Penyebab terjadinya pelacuran, menurut Weisberg yang dikutip Koentjoro (2004: 53-54), menemukan tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu:

- a. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
- b. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.

- c. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.

Persoalan yang memojokkan pelacur yaitu pelacur seringkali dianggap membahayakan kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial. Pelacur seringkali disalahkan karena dianggap sebagai biang keretakan keluarga. Pelacur juga dimusuhi kaum agamawan dan dokter karena peran mereka dalam menurunkan derajat moral dan fisik kaum pria serta menjadi bibit perpecahan anak-anak dari keluarganya (Koentjoro, 2004: 41).

3. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana, kemudian larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1987: 55).

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan

penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha *non penal* ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan penting yang harus diintensifkan dan diefektifkan (Barda Nawawi Arief, 2008: 33).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif, dan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan/peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari (Johny Ibrahim, 2008: 282).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang proses penegakan hukum sebagai upaya menanggulangi terhadap praktek prostitusi atau pekerja seks komersial di lingkungan Kota Surakarta.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan dari:
 - 1) Wanita Tuna Susila (WTS)
 - 2) Polresta Surakarta
 - 3) Keputusan Pengadilan Negeri Surakarta, berupa tipiring.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian, dan data ini bersumber dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan prostitusi,

KUHAP dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Pekerja Seks Komersial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari :

- a. Studi lapangan, dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
- b. Studi kepustakaan, digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mencari dan menginventarisir berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil-hasil penelitian, buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian dan tindakan prostitusi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data (Lexy Meleong, 2002:103). Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dikumpulkan dan kemudian diedit dengan mengelompokkan, menyusun secara sistematis, dan analisis secara kualitatif selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif ke induktif, sehingga diperoleh suatu hasil penelitian tentang penegakan hukum dalam penanggulangan PSK di Kota Surakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Dalam Upaya Menanggulangi PSK di Kota Surakarta

Permasalahan pelacuran yang secara politis dan regulatif telah dilarang dengan Peraturan Daerah, namun pada kenyataannya di lapangan, PSK masih melakukan prakteknya. Sejalan dengan prioritas penanganan permasalahan kota, maka permasalahan sosial menjadi salah satu prioritas penanganan. Sesuai dengan

karakter permasalahan yang multi dimensional, lintas sektor dan ruang, maka penanganan PSK dalam tantaran konsep dan operasional (anggaran) akan dilakukan secara komprehensif, lintas sektor dan proposional. Model penanganan ini diharapkan permasalahan di Kota Surakarta dapat direduksi pada tingkatan seminimal mungkin, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Diantaranya bertujuan untuk mencegah, membatasi, mengurangi adanya kegiatan eksploitasi seksual komersial, melindungi dan merehabilitasi korban eksploitasi seksual serta menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penanganan permasalahan Pekerja Seks Komersial di Kota Surakarta, Pemkot Surakarta bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, tenteram dan tertib dalam masyarakat.

Selain itu, dalam penanganannya Pemkot bertanggung jawab memberikan bantuan yaitu berupa pembinaan dan bimbingan serta rehabilitasi Pekerja Seks Komersial yang bertujuan agar mereka tidak terjun ke dunia pelacuran lagi. Selanjutnya untuk mengefektifkan pelaksanaan penanggulangan eksploitasi seksual komersial Pemkot menunjuk Dinas Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP-KB) terutama Unit Kerja Teknis Bidang Sosial sebagai pelaksana dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2006.

Unit Kerja Teknis Bidang Sosial Kota Surakarta dalam penanganan permasalahan pelacuran memiliki peranan antara lain melakukan razia Pekerja Seks Komersial, melakukan rehabilitasi dan memberikan rangsangan kepada para Pekerja

Seks Komersial tersebut untuk kembali ke masyarakat dengan memberikan bantuan modal untuk berusaha dan tidak lagi menjajakan dirinya lagi. Dalam pelaksanaan razia Dinas Sosial bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Polresta Surakarta. Setiap instansi memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, Dinas Sosial selaku penanggung jawab operasi, Satpol PP selaku pelaksanaan operasi dan Kepolisian sebagai mitra Satpol PP dalam melakukan razia, sedangkan Dinas Kesehatan sendiri bertugas untuk mencari dan mendata Pekerja Seks Komersial yang terjangkit penyakit menular seksual (PMS).

Wilayah-wilayah yang sering dijadikan target razia antara lain: kawasan RRI, Monumen Perjuangan 45 Banjarsari, Terminal Tirtonadi, Gilingan dan Alun-Alun Kidul. Dalam pelaksanaan razia Pekerja Seks Komersial dilakukan sebanyak 10 kali dalam satu tahun atau lebih tergantung dari anggaran yang diberikan oleh Pemkot Surakarta, serta bila mungkin ada bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka frekuensi untuk melakukan Razia tersebut dapat ditambah. Tingginya intensitas razia bertujuan untuk menciptakan suasana yang tertib dan aman di wilayah Surakarta. Dalam penanganan hasil razia ini sendiri juga memerlukan mekanisme tersendiri yang dapat dijelaskan sebagai berikut, dimana PSK yang terjaring dalam razia dikumpulkan di Poltabes Surakarta setelah itu dilakukan identifikasi dan diadministrasi dengan tertib, pengidentifikasian dilakukan oleh tim pelaksana yang kemudian dilakukan pengambilan keputusan dari hasil pemeriksaan tersebut dengan cara sebagai berikut: a). Bagi PSK yang baru pertama kali terkena razia dapat diambil 2 tindakan dengan yaitu : 1) Membuat Surat Pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi kembali kegiatan tersebut; 2) Dipulangkan ke daerah asal atau dikembalikan kepada keluarga untuk mendapatkan pembinaan dari keluarga. b). Bagi

PSK yang lebih dari satu kali terjaring razia dapat diambil tindakan diantaranya: 1) Diserahkan ke Panti Karya Wanita “Wanita Utama” untuk mendapatkan pendidikan ketrampilan selama 6 bulan; 2) Diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses melalui Pengadilan Negeri; c). Bilamana ada kekeliruan dalam penjaringan/ permohonan pelepasan dari keluarga yang terkena razia lebih dari 1 kali, harus melalui proses: 1) Dari pihak keluarga mengajukan permohonan secara tertulis kepada tim dengan disertai bukti-bukti pendukung antara lain Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Surat Nikah dan mengisi surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Tim Pelaksana yang selanjutnya dilegalisir oleh Kepala Desa setempat; 2) Pelepasan bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh Ketua Tim Pelaksana.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penanggulangan pelacuran di Kota Surakarta yaitu dengan langkah preventif dan represif. Secara represif antara lain: 1) Merealisasi ketentuan hukum pidana terhadap pelanggarnya; 2) Tindakan pengawasan, pengaturan dan pencegahan penyakit yang ditimbulkan karena praktek prostitusi. Secara preventif, yang antara lain: Penyelenggaraan pendidikan seks di sekolah, Penyuluhan bahaya penyakit yang diakibatkan oleh praktek prostitusi, Pertolongan psikologis-psikhiatris terhadap para gadis yang menunjukkan gejala kedewasaan kehidupan seksual dan bantuan perawatan anak-anak di sekolah.

2. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum terhadap PSK di Kota Surakarta

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penanganan PSK oleh pihak berwenang dalam hal ini pemerintah, antara lain:

a. Kompleksnya permasalahan

Isu eksploitasi seksual anak, perempuan sangat kompleks dan faktor pendukungnya pun sangat banyak serta berkaitan satu dengan yang lainnya.

Faktor-faktor tersebut antara lain: Kemiskinan, Kebijakan pemerintah yang kurang sensitif pada persoalan perempuan dan anak, Perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan, misalnya mengenai masalah penegakan hukum baru dapat dilakukan secara parsial dan terkadang tidak mengenai bagi pelakunya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat satu pasal yang secara spesifik mengatur tentang perdagangan wanita yaitu pasal 297 KUHP yang bunyinya: "Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan hukuman pidana paling lama enam tahun". Media yang kurang mendukung pemberitaan tentang eksploitasi seksual komersial terhadap perempuan, dan anak, Konsep kepemilikan dalam keluarga dan buruknya pelayanan publik.

b. Adanya tantangan dari masyarakat

Hambatan yang lain berasal dari masyarakat itu sendiri, karena melalui dorongan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal sendiri dapat menyebabkan seorang perempuan terjerumus ke dalam dunia pelacuran. Selain itu tanggapan serta pandangan masyarakat sendiri terhadap perempuan yang dilacurkan kurang memberikan respon yang positif, sehingga hal ini menyebabkan mereka enggan untuk kembali ke masyarakat dan memilih tetap untuk tinggal menjalani profesinya tersebut. Keengganan untuk meninggalkan profesinya tersebut, antara lain disebabkan karena ejekan masyarakat, dikucilkan oleh masyarakat, harga diri yang sudah tercemar, dijauhi dan dianggap rendah oleh masyarakat.

Di samping itu, tantangan dari masyarakat juga berasal dari geromo atau calo, dimana mereka saling mempunyai hubungan timbal balik dengan PSK, sehingga apabila akan dilacurkan dalam masyarakat, geromo/calo selalu

memprotes dan mengecam dengan alasan pemerintah selalu ikut campur dengan urusan mereka dan alasan yang sebenarnya adalah ketakutan akan berkurangnya penghasilan geromo/calor dari bisnis pelacuran.

- c. Hambatan yang berasal dari pelaku dan keluarga yang menjadi korban eksploitasi seks komersial itu sendiri.

Hambatan yang lain adalah berasal dari pelaku kegiatan seks komersial itu sendiri, dimana PSK enggan untuk meninggalkan profesinya tersebut. Faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka terjun ke dalam dunia pelacuran. Kebanyakan dari PSK dijadikan tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di samping itu para PSK beranggapan kalau melacurkan diri merupakan pekerjaan yang paling mudah untuk menghasilkan uang dan juga karena keterbatasan kemampuan baik kepandaian atau ketrampilan yang PSK miliki (Wawancara dengan PSK, 9 Juni 2015).

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum dalam upaya menanggulangi terhadap PSK yang berada di Kota Surakarta, yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Namun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas pelacuran. Indikasinya pelacuran tetap saja, dimana lokasi-lokasi yang menjadi tempat pelacuran tetap saja ramai, ketenangan masyarakat masih terganggu dengan adanya penularan penyakit yang mematikan, rumah tangga yang tidak harmonis. Upaya pemberantasan prostitusi dilakukan, salah satunya dengan melakukan razia-razia dan penggrebekan terhadap tempat-tempat prostitusi terselubung maupun prostitusi jalanan oleh aparat berwenang. Pemberian pembinaan, pendidikan moral, mental

dan siraman agama dilakukan demi mengurangi keberadaan aktivitas prostitusi yang makin marak berkembang.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap PSK di Kota Surakarta, antara lain: Kompleksnya permasalahan, yang meliputi : Kemiskinan, Kebijakan pemerintah yang kurang sensitif pada persoalan perempuan dan anak, Perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan, misalnya mengenai masalah penegakan hukum baru dapat dilakukan secara parsial dan terkadang tidak mengenai bagi pelakunya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat satu pasal yang secara spesifik mengatur tentang perdagangan wanita yaitu Pasal 297 KUHP yang bunyinya: Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan hukuman pidana paling lama enam tahun”. Media yang kurang mendukung pemberitaan tentang eksploitasi seksual komersial terhadap perempuan dan anak, buruknya pelayanan publik, adanya tantangan dari masyarakat, dan hambatan yang berasal dari pelaku dan keluarga yang menjadi korban eksploitasi seks komersial itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Doni Kandiawan. 2008. Upaya Penegakan Hukum : Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar Keadilan. www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=10, Diakses Jum'at 27 Maret 2015.
- Johny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2007. *Perkembangan Psikologi Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjoro. 2004. *On The Spot: Tujur dari Seorang Pelacur*. Yogyakarta: CV Qalams.
- Lexy Moleong. 2002. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya.

Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Shant Dellyana, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Syaiful Bakhri, 2009. *Pidana Denda Dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Pekerja Seks Komersial (PSK).